

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

Seri D

Nomor 30

Tahun 2000

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 43 TAHUN 2000

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN DINAS DAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka keberadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 3 Tahun 1982 tentang Pembentukan Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul dan Peraturan Daerah tentang organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Bukan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 15);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DINAS
DAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN
BANTUL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
7. Kepala Kantor adalah kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
8. Unit pelaksana teknis Dinas adalah Unit Pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang selanjutnya UPTD.

9. Unit kerja adalah Unit Kerja dilingkungan Dinas Kesehatan yang meliputi, Sub Dinas, Sub Bagian, Seksi , dan UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional;
10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul;

BAB II

PEMBETUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Kesehatan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNSI

Pasal 3

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah Di BidangKesehatan;
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Tugas Pokok Dinas Kesehatan adalah melaksanakan kewenangan Kabupaten dibidang Kesehatan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana di maksud pasal 4 Peraturan daerah ini Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Program kebijaksanaan teknis di bidangKesehatan;
- b. Pembinaan Umum dibidang Kesehatan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pembinaan teknis dibidang upaya pelayanan Kesehatan dasar dan upaya pelayanan Kesehatan rujukan dan Farmasi berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
- d. Pembinaan operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
- e. Pemberian perijinan bidang Kesehatan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pengawasan dan pengendalian teknis dibidang Kesehatan Sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Pengendalian dan Pembinaan UPTD dalam Lingkup tugasnya.
- h. Pengolahan rumah tangga dan tata usaha Dinas Kesehatan